



## **KELURAHAN PISANGAN TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi public pada Kelurahan Pisangan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
10. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Sturuktur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PISANGAN TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

KELIMA ...

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Pisangan Timur. melalui Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur;
- KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Pisangan Timur. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2026

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



  
DIDIK DIARJO  
NIP 198202122010011036

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Pulogadung

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor 23 Tahun 2026  
Tanggal 31 Maret 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR TAHUN 2026

**Atasan PPID** : Lurah Kelurahan Pisangan Timur

**PPID Kelurahan** : Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur

**Sekretariat PPID** : 1. **Bidang Pengelolaan Informasi** :  
Kasi Kesejahteraan Rakyat  
2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** :  
Kasi Ekonomi dan Pembangunan  
3. **Bidang Pelayanan Informasi** :  
Kasi Pemerintahan

**PPID Pelaksana** : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat  
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Kasi Pemerintahan

**Petugas Pelayanan Informasi Publik** : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat  
2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan  
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



  
DIDIK DIARJO  
NIP 198202122010011036

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor 23 Tahun 2026  
Tanggal 31 Maret 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak ...

- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

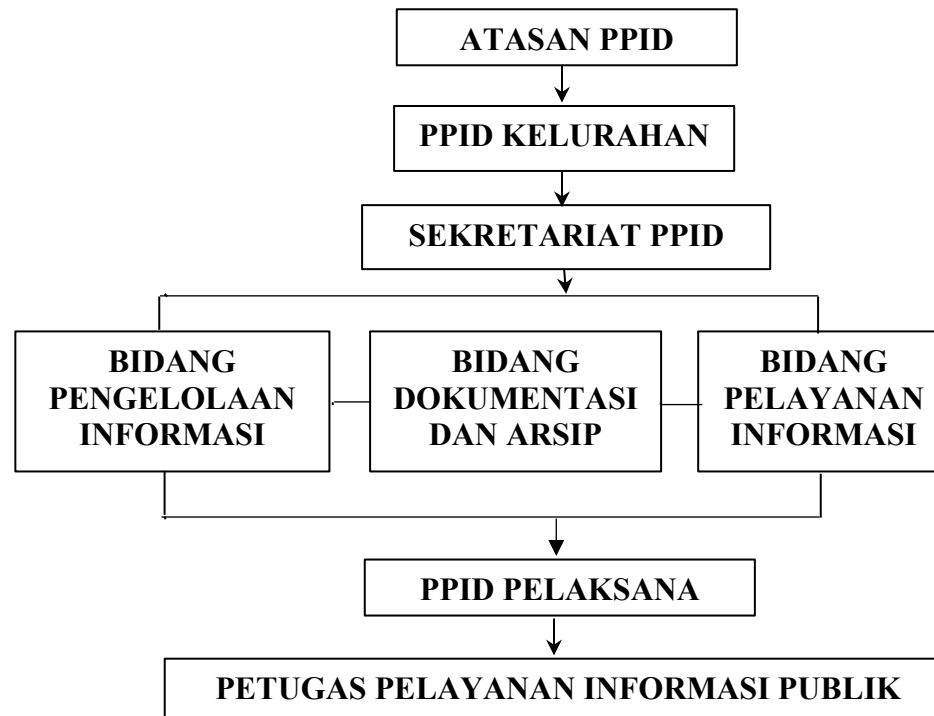


LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

DIDIK DIARJO  
NIP 198202122010011036

Lampiran III : Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur  
Nomor 23 Tahun 2026  
Tanggal 31 Maret 2026

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN PISANGAN TIMUR**



LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,



DIDIK DIARJO  
NIP 198202122010011036